

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

(Dading), B. D. (1979). *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Az Nasution. (1955). *Buku Konsumen dan Hukum*. Jakarta .

Dirdjodidworo, S. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dr. A. Hamzah, S. (Disesuaikan Dengan INPRES No. 4 Tahun 1985). *Delik Penyelundupan*.

Kristiyanti, C. T. (2011). *hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: sinar grafika.

Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Prof. Dr. H Baharuddin Lopa, S. (n.d.). *Tindak Pidana Ekonomi pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, cet. 2*. Jakarta, Kebon Sirih.

Soufnir Chibro, S. (oktober 1992). *Pengaruh Tindak Pidana PENYELUNDUPAN Terhadap PEMBANGUNAN, cet. 1*.

Sumantoro, D. (1990). *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Dan Keputusan

Kementrian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Putusan Pengadilan Negeri Pati. Putusan Nomor:

185/Pid.Sus/2018/PN Pti.

Indonesia. *Undang – undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No 8 Tahun 1999.

_____. *Undang-undang Kesehatan*. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

_____. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

C. Karya Tulis Makalah, Skripsi, dan Jurnal

Sulaiman Orilia Melci. 2021. Tanggung jawab pelaku usaha menyangkut distribusi masker kecantikan berdasarkan teori kepelakuan fisik dalam putusan :142/Pid.Sus/2020/PN JKT.Brt. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Yarsi.

Politik dan Hukum dalam Cekindo, 10 Desember 2021.

Pitri Adek, “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru”

Ichbal Muhammad, “Kajian Hukum Penerapan Pasal 62 Jo Pasal 8 Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perkara Tindak Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Kuh Pidana Dan Uupk

Yulita Pandu Beta, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru

Andryano Sonny,” Tindakan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil bea dan cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta

Bea Cukai Meulaboh, “Pengenalan Kepabeanan”

Jaidatul Fikri, Sitti Suryani,” Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam Dan Uujph Di Aceh”, *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam Volume 11 Edisi 1 Tahun 2019,

Pratama Mahadika Zhafran,”Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label Bpom

Redaksi Muhammadiyah,” Jual-Beli dalam Islam

SEF UGM,”Pajak Bea Cukai dalam Prespektif Islam

Nafarin Ichsan– Widyaiswara,”Kepabeanan Dari Perspektif Syariah” Pusdiklat Bea dan Cukai

Rahmawati, Hardianto, Adinda Cahya,“ Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Maret 2019, Vol. 4., No. 1

D. Internet

Latar Belakang BBPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) diakses melalui <https://pom.go.id/new/view/direct/background> diakses pada tanggal 3 oktober 2021.

<http://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-palsu-jagan-terjebak->. Diakses hari Rabu, 22 september 2021 jam 12.49

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Diakses hari Minggu 3 oktober 2021 jam 21.41

Diakes melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/bea-cukai> pada tanggal 3 oktober 2021 jam 08.12

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, “<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada tanggal 23 Desember 2021

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, <https://pom.go.id/new/view/direct/job> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri> diakses pada tanggal 28 December 2021.

Universitas Islam Indonesia, “Make Up Dalam Islam”, <https://www.uii.ac.id/makeup-dan-skin-care-dalam-islam/>

Kerangka Teori Tentang Kosmetik Dan Pengawasan Menurut Perspektif Hukum Islam, <https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413222032.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

<https://konsultasisyariah.com/28536-hukum-transaksi-barang-black-market.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK> diakses pada tanggal 30 Desember 2021

Kerangka Teori Tentang Kosmetik Dan Pengawasan Menurut Perspektif Hukum Islam,
<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/Bab21413222032.Pdf>,
 Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2021.

<https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK>

<https://www.uii.ac.id/makeup-dan-skin-care-dalam-islam/>